



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 186 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN MONUMEN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017, telah diatur mengenai Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memperluas fungsi Monumen Nasional untuk penyelenggaraan kegiatan/acara yang berskala nasional, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/05 tentang Penetapan Gedung, Gereja Rumah Kediaman, Museum, Rumah Sakit, Lapangan dan Monumen, Masjid, Makam, Menara Syahbandar dan Stasiun Kereta Api yang Berlokasi di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 34/HM.001/ MKP/2008 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 dan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 329 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
17. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
18. Keputusan Gubernur Nomor 792 Tahun 1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka;
19. Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN MONUMEN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 51043) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara/kegiatan di Kawasan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau mendapat dukungan dari instansi Pemerintah;
 - b. mendapat izin keramaian dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya;
 - c. telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan lingkup acara/kegiatan;
 - d. telah membayar retribusi daerah;
 - e. memiliki sumber keuangan/dana;
 - f. mengajukan surat permohonan kepada Kepala UPK Monas; dan
 - g. mendapat izin dari Kepala UPK Monas.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan acara/kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, maka harus mendapatkan persetujuan Gubernur berdasarkan rekomendasi tim.
- (2a) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia;
 - c. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya;
 - d. Pangkalan Daerah Militer Jakarta Raya;
 - e. Tokoh kebudayaan dan pendidikan; dan
 - f. Instansi terkait lainnya.
- (2b) Tim dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memenuhi persyaratan :
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala UPK Monas yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari permainan; dan
 - b. pengguna merupakan klub tim olahraga futsal, voli dan/atau basket.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan acara/kegiatan pada area di dalam Kawasan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat digunakan untuk :
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara yang bertujuan untuk kepentingan negara, pendidikan, sosial, budaya dan agama;
 - c. acara yang memperkuat identitas Monumen Nasional (upacara);
 - d. olahraga individual atau karyawan kantor di sekitar Jalan Medan Merdeka dalam kelompok kecil; dan/atau
 - e. kunjungan wisata.
- (1a) Penyelenggaraan kegiatan/acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2a).
- (2) Lokasi yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan acara/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sisi barat, dengan luas 10.350 m² (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi);
 - b. sisi selatan, dengan luas 10.350 m² (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi);
 - c. sisi timur, dengan luas 10.350 m² (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi);
 - d. silang barat daya, dengan luas 7.980 m² (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);
 - e. silang tenggara, dengan luas 5.838 m² (lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi); dan
 - f. silang timur laut, dengan luas 1.992 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penyelenggara acara/kegiatan atau pengguna lapangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 wajib :

- a. menjaga kebersihan taman dan menjaga keberadaan tanaman hias, prasarana dan sarana yang berada di seluruh Kawasan;

- b. menjaga dan bertanggung jawab terhadap ketertiban seluruh peserta yang mengikuti acara/kegiatan;
 - c. mengganti dan memperbaiki kerusakan akibat penyelenggaraan kegiatan;
 - d. berpartisipasi aktif menjaga ketertiban umum; dan
 - e. membantu terciptanya kenyamanan pengunjung di Kawasan Monumen Nasional.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah dan Pasal 14 huruf c dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Penyelenggara acara/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dilarang :

- a. melaksanakan kegiatan pameran dan kuliner di dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - b. mendirikan tenda dan bangunan lainnya di area rumput, tanaman hias dan lapangan futsal;
 - c. dihapus;
 - d. memasang reklame/sponsor dalam bentuk spanduk;
 - e. menyewakan tempat yang telah diizinkan kepada pihak lain;
 - f. merusak elemen Kawasan Cagar Budaya;
 - g. menggunakan listrik tanpa izin;
 - h. melaksanakan kegiatan di luar jam buka Kawasan Monumen Nasional; dan
 - i. membuat penanda pada Kawasan Monumen Nasional dengan menggunakan cat/cat semprot dan sejenisnya yang sukar dihilangkan.
5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f sehingga menimbulkan kerusakan atau kehilangan pada elemen Kawasan Cagar Budaya dikenakan sanksi memperbaiki kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula atau mengganti atas kehilangan pada elemen Kawasan Cagar Budaya.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pengembangan fisik pada Kawasan Monumen Nasional mengacu pada Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila ada pihak yang berkeinginan berkontribusi mengembangkan Kawasan Monumen Nasional, maka terlebih dahulu harus melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan/acara pada Kawasan Monumen Nasional terdapat dukungan dari sponsor, maka teknis pemasangan dukungan dari sponsor diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 51046

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YUHANAH
NIP 196508241994032003